

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU

Moh Surya Adi Putra,¹M. Nur Alamsyah,^{2*} Irwansyah Kamindang^{3*}

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; uyhamachiko@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mnuralamshyahsip@gmail.com

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; irwansyahkamindang675@gmail.com

*Correspondence :

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Gelandangan, Kebijakan, Penanganan, Pengemis.*

Received. : 25 Juli

Revised. : 30 Juli

Accepted : 20 Agustus

ABSTRAK

Penerapan kebijakan Peraturan Daerah terkait penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu, merupakan masalah serius dengan angka yang cenderung naik. Hal ini dikarenakan gelandangan dan pengemis yang telah dibina ketika dilepaskan kembali tetap menjadi gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik menentukan informasi menggunakan *purposif* jumlah informan berjumlah delapan orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu masih belum maksimal dikarenakan masih ditemukan kendala. Hal ini tercermin pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana parameter pada komunikasi dan disposisi yang belum optimal, menjadi hal yang tidak diperhatikan dalam penanganannya. pada aspek komunikasi dapat disimpulkan bahwa belum adanya inovasi sosialisasi berkelanjutan kepada sasaran kebijakan, dan faktor disposisi belum bisa berjalan baik karena upaya preventif berupa program pemberian pelatihan keterampilan bagi para gelandangan dan pengemis belum terlaksana kembali sejak wabah covid 19

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation Policy fro Handling Homelessness and Begagars in Palu City is a serious problem with numbers tending to increase. This is because homeless people and beggars who have been trained when they are released again continue to do the same things. This research uses a qualitative technical aproachto determine information, namely purposive with eight informants. This research shows that the implemation of regional regulatory policies for dealing with homeless people and beggars in Palu City is still not optimal because obstacles are still found. This is reflected in the influencing factors where communication and disposition parameters are not optimal, this is something that is not considered in handling. In the communication aspect, it cam be concluded that there has been no innovation in sustainable socialization of policy targets, and the disposition factor has not been able to work well because preventive efforts in the from of skills training programs for homeless people and beggars have not been implemented since the

Pendahuluan

Kemiskinan dapat dijelaskan dalam dua faktor yakni faktor struktural dan faktor kultural. Adapun kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh terhadap masyarakat tersebut (Kesuma & Zul, 2014).

Berdasarkan data yang di himpun dari Badan Pusat Stastistik Provinsi Sulawesi Tengah (2023) bahwa persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 403,74 ribu orang (13,06 %) bertambah sekitar 5 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 398,73 ribu orang (12,92 %). Persentase penduduk di Kota Palu pada Maret 2020 sebesar 8,76 (%) naik menjadi 9,21 (%) pada September 2020. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 6,7 ribu orang (dari 80,73 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 87,43 ribu orang pada September 2020). Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 404,44 ribu orang 13,00 (%) bertambah sebesar 0,70 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 403,74 ribu orang 13,06 (%) Persentase penduduk di Kota Palu periode September 2020 Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Palu naik 0,88 ribu orang dari 87,43 ribu orang pada September 2020 menjadi 88,31 ribu orang pada Maret 2021. Sedangkan September 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 389,71 ribu orang, meningkat masing-masing sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, dan 8,50 ribu orang dibandingkan kondisi September 2021. Persentase penduduk miskin di Kota Palu pada Maret 2022 sebesar 9,03 (%) ini terus bertambah secara signifikan. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah

persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan disebabkan dalam pengambilan data hanya menggunakan sampel bukan sensus.

Salah satu wujud kemiskinan di Indonesia adalah gelandangan dan pengemis atau disebut gepeng. Adapun gepeng adalah salah satu permasalahan yang berangkat dari kemiskinan, permasalahan ekonomi, ketimpangan pembangunan, pendidikan dan mental. Menurut Artijo Alkostar, 1984 (Ahmad, 2010) bahwa munculnya kaum gelandangan dan pengemis disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.

Menurut Rohman & Rohman (2013) keduanya memiliki perbedaan dalam konteks permasalahan sosial. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di Kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Gelandangan merujuk kepada individu atau kelompok yang melakukan kegiatan tidak jelas, tidak memiliki tempat tinggal tetap, sering berpindah-pindah tempat dan berkeliaran. Sedangkan pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan mintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain dan memiliki tempat tinggal yang jelas.

Kemiskinan yang terus melanda gepeng merupakan suatu praktik yang tidak diinginkan untuk diwariskan kepada generasi mereka. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, para gelandangan dan pengemis rela melakukan segala cara untuk mencari nafkah, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan mengganggu ketentraman warga sekitar. Aktivitas-aktivitas semacam itu dapat menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah gepeng harus segera dilaksanakan untuk mengatai situasi ini dengan cepat. Dalam upaya

penanganan dan Penanggulangan gelandangan dan pengemis menurut Laili (2022) dilakukan yang melibatkan semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Dalam menangani dan menanggulangi gelandangan dan pengemis, beberapa tahapan yang perlu dilakukan menurut Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, 2011 (Merlindha & Hati, 2015) melalui tahapan yakni Asesmen, Rencana Pelayanan, Intervensi, Evaluasi dan Monitoing, Terminasi.

Gelandangan dan Pengemis yang marak di Kota Palu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota dalam menurunkan angka gelandangan dan pengemis, karena terlebihnya para gelandangan dan pengemis ini berasal dari luar Kota Palu, Adapun Peraturan Daerah Kota Palu tersebut Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis diharapkan mampu menekan angka gelandangan dan pengemis. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Keberadaan Gepeng di Kota Palu terus bermunculan, mereka dapat dijumpai pada tempat-tempat umum, khususnya pada persimpangan lampu merah, tempat wisata, pusat pembelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Urbaningrum et al., (2022) bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Palu semakin meningkat. Pada Tahun 2016 berjumlah 63 orang, 2017 berjumlah 71 orang, 2018 berjumlah 83 orang, 2019 berjumlah 83 orang, 2019 berjumlah 70 orang, 2020 berjumlah 68 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari observasi awal di Dinas Sosial Kota Palu tahun 2023, dapat diuraikan bahwa jumlah gelandangan berjumlah 8

orang, namun jumlah pemulung naik drastis hingga mencapai 150 orang, serta pengemis berjumlah 54 orang dan anak jalanan berjumlah 4 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Palu semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang beroperasi di jalanan Kota Palu cukup mengganggu pengguna jalan. Para gelandangan dan pengemis tersebut tidak hanya berkeliaran di persimpangan jalan, tetapi juga melakukan berbagai aksi seperti mengamen, serta meminta-minta uang. Semua hal itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga yang melintas di daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintah Kota Palu terkesan melakukan pembiaran terhadap berkeliarannya gelandangan dan pengemis di jalanan tersebut.

Banyaknya gelandangan dan pengemis dipinggiran jalan Kota Palu menjadi sangat kontras dengan prestasi yang diraihinya sebagai diperingkat ke-2 mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 dari Kementerian PPN/Bappenas RI. Pada ajang PPD 2023 tersebut. Pemerintah Kota Palu melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terkait penanganan gelandangan dan pengemis, di harapkan mampu menjawab masalah-masalah sosial seperti halnya gepeng. Namun upaya yang dilakukan dalam merealisasikan peraturan daerah dianggap tidak mampu menyelesaikan fenomena gepeng tersebut. Persoalan terkait gelandangan dan pengemis menjadi hal yang tidak terselesaikan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait. Belum lagi upaya yang coba dilakukan pemerintah kota selama ini hanya sebatas insidental, yang mana jika terjadi sebuah permasalahan besar baru menjadi perhatian mereka. Berdasarkan pandangan yang tertera, maka peneliti membuat penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palu". Studi ini akan menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan tentang gelandangan dan pengemis dilihat dari implementasi oleh lembaga pemerintah daerah.

Metode

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Moleong (2017), penelitian deskriptif Diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses siklus kebijakan yang melibatkan penerapan rencana atau keputusan pemerintah menjadi aksi nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. George C. Edwards III (Meutia & Nizar, 2017) melahirkan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkannya yang dikenal dengan "Direct and Indirect Impact on Implementation". Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul "Implementing Public Policy". Dalam pendekatan Edwards III, terdapat empat faktor (variabel bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Implementasi Kebijakan pada penelitian ini menyangkut dengan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu. Terbitnya kebijakan tersebut masih terjadi berbagai permasalahan baik dalam pengimplementasian maupun dalam penertibannya, maka untuk mengetahuinya perlu dilihat dengan beberapa indikator terkait bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan memakai teori George C. Edwards III, yang mengukur tingkat keberhasilan implementasi memakai empat aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, yang dideskripsikan sebagai berikut:

Komunikasi merupakan salah satu variable penting yang memengaruhi

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi adalah proses transportasi program yang diterima dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palu. Dari hasil penelitian untuk aspek komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palu. Komunikasi sudah cukup baik dilaksanakan, dapat dilihat pada tahap sosialisasi awal dari terbentuknya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018, hingga sekarang masih tetap konsisten dilakukan dan telah melakukan kerja sama dengan OPD terkait seperti Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Rw akan tetapi dikarenakan memang dari gelandangan dan pengemis yang sudah menjadi kultur mereka dalam mencari uang dengan cara instan, maka dari itu belum ada perubahan secara drastis dari penurunan angka gelandangan dan pengemis di Kota Palu.

Namun juga dalam hal komunikasi penyampaian kebijakan tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu belum ada tahap keberlanjutan yang inovatif, peneliti masih melihat hal penyampaian komunikasi saat sosialisasi masih bersifat monoton, hingga dapat disimpulkan untuk aspek komunikasi ini sudah konsisten dilakukan akan tetapi hal tersebut belum ada tahap terobosan inovasi yang baru dalam penyampaian kebijakan ke sasaran kebijakan. Hal ini didukung oleh teori komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan kejelasan kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target publik dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Salah satu faktor penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan adalah dapat dilihat dari sumber daya dalam organisasi tersebut. Keseluruhan proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada tanggung jawab dari setiap aparat

di Kantor Dinas Sosial Kota Palu. Selain itu, syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Pada dasarnya sumber daya sangatlah menentukan dalam kemajuan sebuah lembaga. Keberadaan sumber daya manusia yang memadai sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi/lembaga, sehingga nantinya SDM yang baik sudah tentu memiliki dampak positif bagi lembaga/organisasi.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan untuk aspek sumber daya sudah terpenuhi hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kebijakan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, hal ini dapat dilihat pada bidang II pelayanan dan rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Palu, yang memiliki SDM lulusan sarjana psikolog, sarjana kesehatan masyarakat dan sarjana sosiologi, adapun sumber daya peralatan dalam pelaksanaan kebijakan juga sudah cukup memadai seperti ketersediaan transportasi roda empat dan roda dua, hingga telah disediakan balai rehabilitas rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Palu untuk membina gelandangan dan pengemis yang telah berulang kali didapatkan di jalanan. Maka dapat disimpulkan pada aspek sumber daya sudah cukup baik diterapkan. Hal ini juga diperkuat dengan teori sumber daya yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Disposisi adalah keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh. Disposisi juga menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi berkenan dengan kesediaan dari para implementator untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut Disposisi juga bisa berarti watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek disposisi dalam pelaksanaan kebijakan

penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu bahwa implementor telah menunjukkan dedikasinya ketika melaksanakan kebijakan, hal ini tercermin saat implementor melakukan tiga tahapan saat pelaksanaan kebijakan di lapangan, pertama berupa teguran lisan dan edukasi terhadap gelandangan dan pengemis yang ditemukan di jalanan, tahap kedua bilamana gelandangan dan pengemis didapatkan kembali akan dilakukan penertiban dan didata oleh Satpol PP dan kemudian pada tahap ketiga akan dilakukan pembinaan berupa karantina di balai rumah singgah nompeli ntodea yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Palu. Namun yang menjadi permasalahan pada saat dilakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di rumah singgah, hak yang seharusnya didapatkan berupa pelatihan keterampilan kerja sudah tidak ditiadakan sejak wabah covid 19, tahun 2020 silam.

Maka dapat disimpulkan bahwa tentu saja hal ini menjadi peluang besar bagi gelandangan dan pengemis melakukan aksinya kembali setelah tujuh hari mendapatkan pembinaan di rumah singgah, karena hanya mendapatkan pembinaan spiritual dan psikolog tanpa adanya pembekalan keterampilan kerja dari balai rumah singgah tersebut. Kemudian mengacu pada teori George C. Edward III yang mengemukakan bahwa pengangkatan birokrat harus orang-orang yang berdedikasi maka dengan demikian seharusnya program pelatihan keterampilan kerja untuk sasaran kebijakan tersebut kembali dilaksanakan.

Salah satu tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian untuk aspek struktur birokrasi sudah cukup baik dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari SOP yang telah diterapkan dan kordinasi antar OPD terkait, ketika SOP yang telah diterapkan melibatkan antar Dinas Sosial dan

Satpol PP untuk turun ke lapangan melakukan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, hal yang pertama dilakukan adalah peneguran secara lisan dengan menyampaikan isi dari kebijakan tersebut dan jika masih didapatkan kedua kalinya masih melakukan aksi yang sama maka akan ditertibkan dan diproses di kantor Satpol PP untuk ditindak lanjuti gelandangan dan pengemis tersebut akan mendapatkan penanganan reintegrasi sosial atau rehabilitas sosial. Hal tersebut didukung oleh teori George C. Edward III yang mengatakan bahwa SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu. Dengan melihat elemen-elemen teori yang di kemukakan oleh George Edward III, dapat di simpulkan masih belum maksimal. Sehingga masih ditemukannya kendala yang mengakibatkan proses pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ditemukan adanya kendala yang mengakibatkan proses pelaksanaannya tidak berjalan semestinya.

Hal ini tercermin pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, jika dilihat dari faktor Komunikasi sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu adanya inovasi sosialisasi yang berkelanjutan. Kemudian dari faktor sumber daya juga sudah dapat dikatakan cukup baik hal ini dapat dilihat dari segi Sumber Daya Manusia yang menjadi implementor sudah cukup memadai, hal ini tercermin dari latar belakang pendidikan para implementor yang cukup relevan. Selanjutnya faktor Disposisi masih belum bisa berjalan baik karena upaya preventif berupa program pemberian pelatihan keterampilan bagi gelandangan pengemis belum terlaksana kembali sejak wabah covid 19.

Tentu ini menjadi hambatan dan peluang yang besar bagi para gelandangan dan pengemis untuk melakukan kembali aksinya di jalanan setelah di karantina di

rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Palu. Dan yang terakhir Faktor Struktur Birokrasi dapat disimpulkan telah berjalan cukup baik karena kordinasi antar Satpol PP, Dinas Sosial dan rumah singgah nompeli ntodea sudah cukup optimal namun saat gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitas sosial di rumah singgah nompeli ntoteda, peran dari implementor rehabilitas sosial masih belum maksimal karena gelandangan dan pengemis belum mendapatkan penanganan secara masif , aktivitas sehari-hari gelandangan dan pengemis yang dikarantina di rumah singgah nompeli ntodea belum dapat dikatakan produktif dalam membina mereka, hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti saat berkunjung di rumah singgah nompeli ntodea yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Palu.

Referensi

- Ahmad, M. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gepeng (Studi Kasus di Pekalongan). *Jurnal Penelitian*, 7(2).
- Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 295-305.
- Bemelmans-Videc, M. L., Rist, R. C., & Vedung, E. O. (2019). Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation. Transaction Publishers.
- Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1-19.
- HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69-81.
- Hill, M., & Hupe, P. (2019). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. Sage Publications.
- Kesuma, K. I., & Zul, M. (2014). Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di kota medan pada dinas kesejahteraan sosial provinsi sumatera utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 4(1), 71-85.
- Laili, I. A. (2022). *Kebijakan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Leo Agustino, S. S., & Si, M. (2008). Dasaar-Dasar Kebijakan Puublik. *Alfabeeta, Bandung*
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Moh. Nizar. *Anugrah Utama Raharja*.
- Merlindha, A., & Hati, G. (2015). Upaya rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 60-73.

Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi kebijakan program pembinaan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105-119.

Nur, Cudai Andi, and Muhammad Guntur. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Parmadi, A. N. A. G. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 34-45.

Peraturan Pemerintah. RI. (1980). Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Palu (2018). Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Poluakan, M. V., Mulyana, N., & Rachim, H. A. (2020). Strengths-Perspective dalam Pengembangan Kebijakan Sosial. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 40-50.

PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM ANGKA Sulawesi Tengah Province in Figures 2024 Volume 54,2024

Rahmawati (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone *Skripsi, diakses dari <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10703>*

Rohman, A., & Rohman, A. (2013). Gelandangan di Perkotaan dan Kompleksitas Masalahnya. *Makalah, diakses dari <https://zenodo.org/pada,17>*.

Riskawati, I., & Syani, A. (2013). Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). *Jurnal Sociologie*, 1(1).

Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (2020). *The Implementation of Public Policy: A Framework for Analysis*. University of Chicago Press.

Setiani, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).

Sidiq & Choiri, (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

Suharto, Edi. (2009). *Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.

----- (2012). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sore, B. Uddin, and Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Edited by Dahlan. Makassar: CV Sah Media.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI) bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

- Undang-Undang. RI. (2004). Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.
- Urbaningrum, N. A., Syahri, M., & Tinus, A. (2022). Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2021). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Routledge.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yasmin, T. S. (2023). *Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).